



# UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

## FAKULTAS TEKNIK

Kampus D : Jl. Salemba Raya 7/9 A Jakarta 10340, Indonesia  
Telp : (021) 3914075-76-81, Fax : (021) 3147910  
Website : [www.yai.ac.id](http://www.yai.ac.id), E-mail : [fti.upi@yai.ac.id](mailto:fti.upi@yai.ac.id)

### **SURAT TUGAS**

Nomor : 027/ST/FT UPI Y.A.I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Teknik UPI YAI memberikan persetujuan dan penugasan dalam Penelitian Mandiri yang diusulkan oleh:

**Nama Dosen** : Nurina. ST.MM  
**Jabatan** : Dosen Program Studi Teknik Industri FT UPI Y.A.I

Untuk melakukan kegiatan penelitian mandiri dengan judul : “ANALISA KONDISI UMKM DAN STRATEGI BERTAHAN DI TENGAH PANDEMI ” yang akan dilaksanakan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak disetujuinya proposal. Segera setelah penelitian selesai dilakukan, diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada fakultas.

Demikianlah surat tugas ini dibuat, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 28 Januari 2021  
**Fakultas Teknik**  
**Universitas Persada Indonesia Y.A.I**  
Dekan,

( DR. Ir. Fitri Suryani, MT )

**PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS TEKNIK UPI Y.A.I**  
Jl. P. DIPONEGORO No. 74  
No. Telp (021) 3926000  
Jakarta Pusat

---


**TANDA TERIMA**

NO. 001/Perp. FT UPI Y.A.I/IX/2021

Pada hari ini Kamis, 02 September 2021 Perpustakaan FT UPI Y.A.I telah menerima Hasil Penelitian dari :

Nama	: Nurina, ST. MT
NIDN	: 0331127804
Nomor SERDIK	: 19103102002349
Judul Penelitian	: Analisa Kondisi UMKM dan Strategi bertahan di Tengah Pandemi
Jumlah	: 1 (satu) exemplar

Yang Menerima



Dra. Roselinda  
Ka Perpustakaan

# ANALISA KONDISI UMKM DAN STRATEGI BERTAHAN DI TENGAH PANDEMI



**Disusun Oleh :**

**Nurina ST. Sab. MM**

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : ANALISA KONDISI UMKM DAN STRATEGI  
BERTAHAN DI TENGAH PANDEMI

1. Ketua Tim Peneliti Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Nurina ST. SAb. MM
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIDN : 0331127804
  - d. No Sertifikat :
  - e. Fakultas/Home Base : Teknik / Teknik Industri S-1
  - f. Pusat Penelitian : Universitas Persada Indonesia YAI
  - g. Alamat Penelitian : UMKM Jakarta binaan DISPAREKRAF
  - h. Alamat Rumah : Percetakan Negara 2 no 11
  - i. HP/Telp : 08158732488
2. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan ( 1 Februari 2021 – 30 Juli 2021)
3. Jumlah Pembiayaan : Rp. 2,000,000
4. Anggota : -

Jakarta, 01 September 2021

Menyetujui

Fakultas Teknik

Universitas Persada Indonesia YAI

Dekan



Dr. Ir. Fitri Suryani, MT

Ketua Tim Peneliti



Nurina ST. SAb. MM

Mengetahui

Pusat Penelitian dan Pengabdian

Kepala Unit LPPM Fakultas Teknik



Nurina, ST. MM

NID :08.008/0331127804

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. (“SME Policy Responses,” OECD 2020, diakses 23 April 2020,). Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga (OECD, ”SME Policy Responses.”).

Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. (3 Aknolt Kristian Pakpahan, 2020.) Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) (“Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018,).

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM (Yusuf Imam Santoso, 2020). Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh

pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank.

Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kotatertentu untuk mencegah penyebaran COVID19.7 Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM dan perekonomian nasional seperti hasil kajian Kementerian Keuangan diatas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Tentu kontribusi ini menunjukkan peran UMKM sebagai tulang punggung

ekonomi nasional Indonesia(Arif Budiando, 2020), Dengan melihat kondisi tersebut menjadi tanggung jaab kita bersama untuk membantu UMKM agar mampu bertahan, dan merumuskan apa yang dapat dilakukan dalam kondisi saat ini.

### 1.2.Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM?
2. Apa yang harus dilakukan UMKM untuk dapat bertahan?

### 1.3.Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana UMKM terdampak pandemi Covid-19 dan mencari jalan keluar bagi UMKM agar mampu bertahan menghadapi pandemi ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **2.1.Konsep UMKM**

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan UMKM yaitu.

##### 1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

##### 2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### 3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

*World Bank* menetapkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan, dan jumlah aset. Kriteria usaha kecil dan menengah menurut *World Bank* meliputi:

1. *Micro Enterprise*, dengan kriteria :
  - a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
  - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu
  - c. Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu
2. *Small Enterprise*, dengan kriteria :
  - a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
  - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
  - c. Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
3. *Medium Enterprise*, dengan kriteria :
  - a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang

- c. Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta c. Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta

## **2.2 Klasifikasi UMKM**

Berikut ini akan ditampilkan dan dijelaskan secara singkat tentang klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

## **2.3 Asas dan Tujuan UMKM**

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan oleh UMKM dalam menjalankan operasional usaha. Asas-asas tersebut meliputi kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 2 UU. No.20 Tahun 2008). Lalu tujuan dari UMKM sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU. No.20 Tahun 2008 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## **2.4 Peran UMKM dalam Menggerakkan Ekonomi**

Kenyataan membuktikan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi goncangan perekonomian. Selain UMKM tahan terhadap krisis, sektor UMKM nasional dikenal

memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99%, menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp2.609 triliun (55,6%), serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20% (Abiaqsa, 2011).

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Karena UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, dan juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar hendaknya sektor ini memperoleh perhatian khusus tidak hanya dari pemerintah dan investor, namun juga dari pelaku UMKM itu sendiri serta pihak perbankan. Perhatian dalam bentuk upaya pengembangan UMKM harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan.

## **2.5 Kekuatan dan Kelemahan UMKM**

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar

- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari UMKM terdiri dari 2 faktor:

- a. Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM diantaranya:
  - a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  - b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
  - c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
  - d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- b. Faktor eksternal  
Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

## **2.6 Konsep Covid 19**

Covid 19 merupakan sejenis virus dari famili *Coronaviridae* yang menyebabkan penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap Covid 19 akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia.

Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap Covid 19 melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah dan riyak.

Covid 19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut

Covid 19. Virus ini awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia.

Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Diduga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Ada beberapa cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya:

- a. Transmisi dari cairan : air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar satu meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.
- b. Transmisi dari udara : virus corona dapat menyebar melalui udara dalam jarak jauh. Cara penularan hampir sama dengan cara virus flu, SARS, variola yang menular dari satu orang ke orang lainnya.
- c. Transmisi kontak : virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir.

d. Transmisi dari hewan : orang yang menjual dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.

e. Kontak dekat dengan pasien : keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini.

Virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celsius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya

virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.

## **2.7 Dampak Yang Ditimbulkan dari Covid 19**

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya penyakit corona ini. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan Covid 19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Banyak sekali pabrik serta sektor lain mengalami kesulitan karena wabah ini. Dampak yang ditimbulkan dan untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah menutup semua aktivitas di luar ruangan. Selain itu bagi yang ingin bepergian harus menggunakan alat perlindungan diri seperti masker.

Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan sosial atau social distancing dalam meredam dampak, dari kebijakan yang telah diberlakukan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif demi menjaga daya beli masyarakat. Dan menurut saya ini adalah langkah yang baik. Dan lebih baik pemerintah fokus serta

konsentrasi untuk menghentikan penyebaran corona. Pemerintah juga memberikan bantuan antara lain penambahan PKH, kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, pajak dan lain-lain.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed method*) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya. Penggunaan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas yang berguna untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM dan langkah strategis yang harus diambil oleh UMKM dan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya pada masa pasca pandemi Covid 19.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di DKI Jakarta, dan diharapkan dapat memberi penjelasan tentang dampak Covid 19 terhadap UMKM dan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk keluar dari kondisi tersebut.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi



dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di DKI Jakarta dan pernah mengikuti ebinar dari dinas PAREKRAF DKI Jakarta


### **3.4 Teknik Pengambilan Data**

Data dikumpulkan melalui observasi, pencatatan dokumen (studi pustaka), kuesioner dan wawancara terstruktur yang menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid 19 terhadap UMKM.


**BAB IV**  
**ANALISA PEMBAHASAN**

**4.1. Pengumpulan Data**


Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia dilaksanakan secara daring melibatkan 236 valid responden dengan mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha.




Survei ini menjangkir responden pelaku usaha mikro 54,98%, ultra-mikro 33,02%, pelaku usaha kecil 8,1% dan pelaku usaha menengah 3.89%;




lama usaha 0-5 tahun (55,2%), 6-10 tahun (24%) dan lebih dari 10 tahun (20,8%).




Metode penjualan yang dilakukan pelaku usaha, yaitu *door-to-door* 41%, toko fisik 34%, melalui *agen/reseller* 32% ,melalui market place 15%, serta penjualan secara *online* melalui media sosial 54%.




Selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan.



Berdasarkan skala usaha, penurunan dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah.



Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan 8,84% usaha yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.



Berdasarkan metode penjualan, penurunan penjualan 47,44% usaha penjualan offline/fisik, 40,17% usaha penjualan online, dan 39,41% usaha dengan metode penjualan *offline* sekaligus *online*.

#### 4.2. Analisa & Pembahasan

Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka

pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Peluang diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap menjaga eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan yakni: protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan bagi UMKM, dan kebijakan struktural.<sup>11</sup> Pertama, protokol kesehatan yang ketat dapat diterapkan ketika pemerintah memberikan izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya. Kewajiban penggunaan masker, sarung tangan, dan jarak aman antar pekerja dapat dijadikan persyaratan bagi UMKM untuk terus menjalankan aktivitasnya. Tentu perlu ada kerjasama dari pelaku UMKM dan pengawasan yang ketat dari instansi yang berwenang agar protokol kesehatan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah dapat melibatkan aparat sipil pada kantor desa bekerjasama dengan bintara pembina desa (Babinsa/TNI) dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas/polisi) dalam pengawasan implementasi protokol kesehatan bagi UMKM yang diizinkan menjalankan aktivitasnya. Kedua, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran cicilan hutang atau kredit bagi UMKM atau bahkan menunda proses pembayaran tersebut sampai enam bulan kedepan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan UMKM. Termasuk juga menyederhanakan proses administrasi mendapatkan pinjaman di tengah situasi darurat ini. Hal ini dapat dilakukan agar supaya para pelaku UMKM termasuk para pekerja tetap dapat menjaga tingkat konsumsi dan daya belinya sekaligus mendukung berjalannya roda perekonomian nasional. Ketiga, bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM. Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dari total anggaran Rp. 405,1 triliun mengatasi pandemi Covid-19 melalui APBN 2020.<sup>12</sup> Pendistribusian anggaran tersebut harus transparan, jelas, dan tepat sasaran agar eksistensi UMKM dan aktivitas perekonomian riil tetap terjaga. Selain anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan baik bank milik pemerintah ataupun bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM tentu dengan mekanisme ketat siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman dengan suku bunga lunak ini. Jangan sampai pinjaman ini disalahgunakan dan akhirnya malah merugikan

kinerja bank pemberi pinjaman. Terkait bantuan kepada UMKM, dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. KemenkopUKM telah memberikan setidaknya tiga stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro.

Sementara Kementerian Perindustrian merencanakan untuk: memberikan pinjaman dengan bunga rendah (lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro) kepada usaha kecil dan menengah (UKM), menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, melakukan kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia.<sup>14</sup> Keempat, kebijakan struktural untuk kepentingan jangka panjang. Kebijakan ini tidak saja digunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 tapi juga era Industri 4.0 kedepannya. Kebijakan ini meliputi kebijakan-kebijakan jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan panjang bagi UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, perlu adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media e-commerce (belanja daring) untuk menjual produk-produk mereka. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 baru 3,79 juta UMKM (atau sekitar 8 persen) yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya.<sup>15</sup> Tentu situasi seperti ini dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan platform online tadi. Kemudian, kebijakan jangka pendek tadi dilanjutkan dengan kebijakan jangka panjang. Pemerintah dapat memulainya dengan membuat peta jalan pengembangan UMKM dalam menghadapi era Industri 4.0 mulai dari pelatihan ulang (retraining) para pekerja UMKM guna beradaptasi dengan penggunaan teknologi produksi baru dan teknologi digital,

pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program internet masuk desa, pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan pengenalan dan penggunaan teknologi produksi dan media digital, serta menghidupkan kembali program kemitraan usaha besar dan UMKM. Kebijakan struktural ini dilakukan untuk mendukung penguatan UMKM sekaligus mendukung pengembangan UMKM di era Industri 4.0. Cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi ini adalah dengan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan badan usaha-badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah perlu mengeluarkan instruksi dan pedoman untuk seluruh BUMN agar mengalihkan dana TJSL yang ada untuk membantu secara langsung UMKM-UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. BUMN pun dapat melibatkan UMKM dalam proses produksi produk-produk yang bisa diisi oleh para pekerja UMKM. Misalnya, BUMN yang bergerak dalam produksi farmasi dan alat perlindungan diri (APD) seperti masker dan pakaian medis dapat melibatkan para pekerja UMKM yang bergerak dalam bidang usaha produksi pakaian untuk memproduksi dalam skala besar kebutuhan APD. Melihat potensi pasar mengenai kebutuhan APD baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional, peluang ini dapat dimanfaatkan sekaligus memberi rasa aman ancaman pemutusan hubungan kerja atau penutupan produksi yang dialami UMKM dalam jangka pendek. Untuk perusahaan swasta, dana TJSL juga bisa dialihkan untuk membantu UMKM yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Bentuk bantuan bisa dalam bentuk bantuan langsung seperti pemberian paket sembako atau pembelian produk-produk UMKM untuk kemudian disalurkan ke tempat lain. Tindakan seperti ini setidaknya dalam jangka pendek mampu memberikan rasa aman para pelaku UMKM.

## BAB V

### PENUTUP

Tidak ada satupun negara yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Cara sederhana beradaptasi dan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang sambil terus berharap vaksin virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi massal. Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0



## DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Thea Fatanah. “Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI.” CNBC Indonesia. diakses 22 April 2020.

Bhwana, Petir Garda, “Ministry Proposes Soft Loans for SMEs Affected by COVID19.” Tempo.co. Diakses 22 April 2020. <https://en.tempo.co/read/1327970/ministry-proposes-soft-loans-for-smesaffected-by-covid-19>.

Hakim, Rakhmat Nur. “Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya.” Kompas. Diakses 22 April 2020.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018.” Diakses 23 April 2020. OECD. “SME Policy Responses.” Diakses 23 April 2020.

Pakpahan, Aknolt Kristian. “Tanggung Jawab Pemerintah.” Pikiran Rakyat, 4 Maret 2020, hal. 14.

Rahman, Riska. “37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid.” The Jakarta Post. 16 April 2020.

Santoso, Yusuf Imam. “Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM.” Kontan.co.id. Diakses 22 April 2020.